



i. **Salinan**

ii. **PENETAPAN**

Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

i. Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

DEDI BIN MA'AS, NIK 6101190710890001, Tempat/tanggal lahir: Selakau Tua, 07 Oktober 1989, (Umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat kediaman di Jalan Demang Akub, RT 005, RW 002, Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

SAMSI AH BINTI PAWADI, NIK 6172044803800002, Tempat/tanggal lahir: Semelagi Kecil, 08 Maret 1980, (Umur 43 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Demang Akub, RT 005, RW 002, Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Permohon I dan Permohon II disebut sebagai **para Permohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Permohon dengan surat permohonannya tanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw, tanggal 04 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan bertempat di rumah penghulu di Jalan Mungguk Pancung, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Pawadi** dan yang menikahkan adalah penghulu yang bernama **Muksin**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Rauf** dan **H. Santari**, dengan maskawin sebetuk cincin emas 1 gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus janda tidak tercatat dalam usia 40 tahun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang karena Pemohon II tidak memiliki akta cerai;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah milik bersama di Jalan Demang Akub, RT 005, RW 002, Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat perkawinan tersebut dan selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu. Ketidakmampuan Pemohon I dan Pemohon II ini

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat oleh Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang Nomor 460/34/PM tertanggal 26 Juli 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dedi bin Ma'as**) dengan Pemohon II (**Samsiah binti Pawadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020 di rumah penghulu di Jalan Mungguk Pancung, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

i. Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang di persidangan;

ii. Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw, tanggal 04 September 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Singkawang;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang, telah memberikan Putusan Sela Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw, tanggal 26 September 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari DIPA Pengadilan Agama Singkawang;

iii. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. DEDI (Pemohon I), NIK 6101190710890001, dikeluarkan tanggal 10-03-2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon I adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. SAMSIAH (Pemohon II), NIK 6172044803800002, dikeluarkan tanggal 01-06-2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon II adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga DEDI (Pemohon I), Nomor 6172040803210002, dikeluarkan tanggal 08-03-2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon I sebagai kepala keluarga, status kawin belum kawin, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Samsiah (Pemohon II), Nomor 6172041202200004, dikeluarkan tanggal 29-05-2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon II sebagai kepala keluarga, status kawin belum tercatat, yang

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;

A. Bukti Saksi:

1. **Pawadi bin Nahwi**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Permohon I dan Permohon II;
- Bahwa Permohon I dan Permohon II adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah penghulu di Jalan Mungguk Pancung, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Permohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah Rauf dan H. Santari, ada maharnya berupa cincin emas 1 gram, sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Permohon I berstatus jejaka dan Permohon II berstatus Janda cerai nikah siri;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Permohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Permohon I dan Permohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Permohon I dan Permohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Permohon I dan Permohon II belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab para Pemohon tidak memiliki akta nikah karena Pemohon II tidak memiliki akta cerai;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. Santo bin Pawadi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Abang Kandung Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di Jalan Mungguk Pancung, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Pawadi;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut Rauf dan H. Santari, ada maharnya berupa cincin emas 1 gram, sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai nikah siri;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab para Permohon tidak memiliki akta nikah karena Pemohon II tidak memiliki akta cerai;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa para Permohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Permohon mendalilkan bahwa Permohon I (DEDI BIN MA'AS) telah menikah dengan Permohon II (SAMSIAH BINTI PAWADI) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2020 di rumah penghulu di Jalan Mungguk Pancung, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Permohon II yang bernama Pawadi, dan yang menjadi saksi-saksinya Rauf dan H. Santari, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram, dibayar tunai, ada ijab dan kabul. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Permohon memohon agar permohonannya dikabulkan;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Permohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang (P.1 dan P.2), dan Pemohon I berstatus belum kawin dan Pemohon II berstatus kawin belum tercatat (P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Permohon II (SAMSIAH BINTI PAWADI) pada tanggal 15 Juni 2020 di rumah penghulu di Jalan Mungguk Pancung, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Permohon II yang bernama Pawadi, dan yang menjadi saksi-saksinya Rauf dan H. Santari, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram, dibayar tunai, ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Permohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Hakim para Permohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan para Permohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Permohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Permohon I (DEDI BIN MA'AS) telah menikah dengan Permohon II (SAMSIAH BINTI PAWADI) pada tanggal 15 Juni 2020 di rumah penghulu di Jalan Mungguk Pancung, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Pawadi, dan yang menjadi saksi-saksinya Rauf dan H. Santari, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul;

- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Permohon I berstatus jejak, dan Permohon II berstatus Janda cerai nikah siri;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Permohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Permohon I dan Permohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Permohon I dan Permohon II tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab para Permohon tidak memiliki akta nikah karena Pemohon II tidak memiliki akta cerai;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

Petitum Tentang Penerimaan Permohonan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut,

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat telah terbukti antara Permohon I dengan Permohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Juni 2020, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi, dan apakah ada halangan/larangan hukum yang dilanggar atau tidak sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 15

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 di rumah penghulu di Jalan Mungguk Pancung, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pawadi, dan yang menjadi saksi-saksinya Rauf dan H. Santari, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Permohon I dengan Permohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan halangan/larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan/larangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa perkawinan antara Permohon I dengan Permohon II telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Permohon I dengan Permohon II yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2020. Artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai larangan/halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Permohon I dan Permohon II menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan para Permohon sendiri, serta tidak dapat membuat *passport* untuk ke luar negeri, misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah. Dengan demikian, menurut Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Hakim apabila perkawinan mereka disahkan kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil/ringan daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Hakim *"apabila berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan permohonan para Permohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Permohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Permohon I (DEDI BIN MA'AS) dengan Permohon II (SAMSIAH BINTI PAWADI) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2020 di rumah penghulu di Jalan Mungguk Pancung, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pawadi, dan yang menjadi saksi-saksinya Rauf dan H. Santari, dengan mahar

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cincin emas 1 gram, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, permohonan para Permohon dimaksud *patut untuk dikabulkan*;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Hakim memerintahkan para Permohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, maka Hakim memerintahkan para Permohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;

Petitum Tentang Biaya Perkara:

iv. Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4 (empat) dalam perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2023;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Permohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Permohon I (**DEDI BIN MA'AS**) dengan Permohon II (**SAMSI AH BINTI PAWADI**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020 di Jalan Mungguk Pancung, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
3. Memerintahkan Permohon I (**DEDI BIN MA'AS**) dan Permohon II (**SAMSI AH BINTI PAWADI**) untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2023;

Penutup:

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh **Dara Eka Vhonna, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Singkawang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Yuni Syahbani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

Yuni Syahbani, S.H.I.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)